

**LAPORAN MAGANG STAF ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGIAN BERANTAS DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
BANDUNG**



LAPORAN PRAKTIK KERJA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Ahli Madya**

Oleh:

Suci Ananda Putri

2015910021

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN
Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No. 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015
BANDUNG
2018**

**INTERNSHIP REPORT OF ADMINISTRATION STAFF IN
NATIONAL NARCOTICS AGENCY
OF
WEST JAVA**



INTERNSHIP REPORT

**This report is made to fulfill the requirements of the
Diplome III Business Management Program**

By :

Suci Ananda Putri

2015910021

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FAKULTY OF ECONOMICS
DIPLOME III BUSINESS MANAGEMENT PROGRAM
Accredited based on the degree of BAN-PT
No. 1120/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2015
BANDUNG
2018**

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN



**LAPORAN MAGANG STAF ADMINISTRASI
PERKANTORAN BAGIAN BERANTAS DI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
BANDUNG**

**Nama : Suci Ananda Putri
NPM : 2015910021**

LAPORAN PRAKTIK KERJA

Bandung, 2 Agustus 2018

Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan

Nina Septina, SP., MM.

Pembimbing,

Dianta Hasri Natalius Barus, ST.,MM

Penguji,

Nina Septina, SP., MM.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Suci Ananda Putri
Tempat, tanggal, lahir : Bandung, 25 Maret 1997
Nomor Pokok Mahasiswa : 2015910021
Program Studi : Diploma III Manajemen Perusahaan UNPAR
Jenis Naskah : ~~Skripsi/ Makalah / Artikel~~ / Laporan Praktik Kerja

JUDUL

LAPORAN MAGANG STAF ADMINISTRASI PERKANTORAN BAGIAN BERANTAS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT BANDUNG

Dengan,

Pembimbing : Dianta Hasri Natalius Barus,ST.,MM.
Ko. Pembimbing :-

SAYA NYATAKAN

Adalah benar karya tulis sendiri :

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur, atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 2 Agustus 2018
Pembuat pernyataan: Suci Ananda Putri



ABSTRAK

Penulis melaksanakan praktik kerja sebagai staf administrasi di Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Bandung. Penulis melaksanakan praktik kerja dimulai dari tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 yang setara dengan 201 jam kerja, praktik kerja dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu. Pada hari Senin penulis melaksanakan praktik kerja pukul 08.00 – 16.00, Selasa 13.00 – 16.00, Rabu 08.00 – 16.00, Kamis 11.00 – 16.00, sedangkan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

Pekerjaan yang diberikan Instansi kepada Penulis selama melaksanakan kegiatan praktik kerja di Badan Narkotika Nasional diantaranya (i) melaksanakan pengurusan Nota Dinas Masuk, (ii) melaksanakan pengurusan Nota Dinas Keluar, (iii) melaksanakan kegiatan arsip dan membuat agenda untuk surat masuk, (iv) melaksanakan kegiatan arsip dan membuat agenda untuk surat keluar, dan adapun tugas tambahannya seperti (i) melaksanakan kepengurusan sprin perpanjangan masa tugas anggota Bidang Berantas, Beberapa pekerjaan yang penulis lakukan di Instansi sudah relevan dengan teori. Masalah yang dialami penulis selama melaksanakan praktik kerja adalah masih kurangnya sarana prasarana dan fasilitas yang tersedia.

Setelah melakukan praktik kerja, penulis telah mempelajari dan memahami bagaimana cara melaksanakan kepengurusan surat-surat nota dinas masuk dan keluar yang baik dan benar, sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh Instansi. Penulis telah memahami secara praktik bagaimana cara melaksanakan kegiatan pengarsipan surat dan pengagendaan surat-surat masuk, atau surat keluar sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh instansi. Penulis sudah sangat memahami alur dalam kepengurusan surat-surat masuk dan keluar dengan sangat baik, berdasarkan masalah yang di hadapi oleh penulis selama melukan praktik kerja, penulis menyarankan agar Instansi khususnya untuk Administrasi Bidang Berantas agar menambahkan lebih banyak lagi *ordner* untuk mengarsipkan surat nota dinas masuk dan nota dinas keluar, agar menghindari penumpukan surat-surat yang masuk maupun surat keluar, penulis menyarankan agar Instansi untuk merapihkan kembali arsip surat-surat yang masuk maupun keluar, dan penulispun berharap agar Instansi lebih memperhatikan lagi sarana prasana dan fasilitas, yang sangat dibutuhkan oleh anggota.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja ini. Penyelesaian laporan praktik kerja ini ditujukan untuk mendapat gelar Ahli Madya pada program studi DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung Jawa Barat. Selama melakukan praktik kerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Bagian Berantas yang berlokasi di Jalan. Terusan Jakarta No 53, Bandung. Banyak sekali pengalaman, pelajaran dan kesulitan-kesulitan yang penulis dapatkan selama melakukan praktik kerja disana. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yaitu, Asep Wawan dan Odilia Nurhasanah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik kerja ini. Bobby Firdaus Pratama dan Muhammad Rifky Aditya selaku kakak dan adik dari penulis dan seluruh keluarga penulis yang memberikan dukungan dan juga semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan laporan ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs.,Ak.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Nina Septina, S.P, M.M selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
3. Bapak Dianta Hasri Natalius Barus, ST.,MM selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah mendampingi dan membantu selama penulis menempuh pendidikan Diploma dan membimbing penulis menyusun laporan praktik kerja ini.
4. Bapak Drs. Daniel Y Katiandagho Selaku Kepala Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang telah menerima penulis untuk melaksanakan praktik kerja. Bapak Harry Irawan dan Ibu Dini Indah selaku Admnistrasi bidang Berantas, yang mendampingi dan membimbing penulis selama melakukan praktik kerja.
5. Para dosen penguji sidang.

6. Seluruh dosen DIII Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan, dan dosen Mata Kuliah Umum yang telah mengajari banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama melakukan perkuliahan. Bapak Asep dan Ibu Leoni Anastasia selaku bagian Tata Usaha DIII Manajemen Perusahaan yang membantu penulis dalam proses administrasi.
7. Teman-teman angkatan 2015 Opung, Kak Ami, Odi, Celline Utari, Kilmers, Fajar Soleh, Jacky Lie, yang memberikan dukungan kepada penulis. Dan Mohammad Rizal Pratama, Monica Huda, Theodore, Bagas Pratama, Ronal Sebastian selaku teman seperjuangan mengerjakan tugas akhir yang telah memberikan semangat dan juga motivasi untuk dapat bersama-sama menyelesaikan laporan praktik kerja ini. Dan juga Sahabat Penulis Kyara Dewanti, Puput, Gina Sonia yang selalu memberikan dukungan penuh agar dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Kepada seluruh staf Universitas Katolik Parahyangan, seluruh anggota badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan juga teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan laporan praktik kerja ini dikarenakan kurangnya dan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis berharap laporan praktik kerja ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Bandung, Juni 2018

Penulis,
Suci Ananda Putri

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja.....	1
1.2 Bidang dan Pekerjaan Praktik Kerja.....	1
1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja	1
1.4 Profil Tempat Praktik Kerja	3
1.4.1 Sejarah Instansi.....	3
1.4.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Bagian Berantas	6
1.4.3 Bagan dan Struktur Organisasi	6
1.4.4 Gambaran Umum Ketenagakerjaan.....	7
1.4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional.....	8
1.4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Berantas	9
1.4.7 Kegiatan Instansi.....	10
BAB 2	11
KEGIATAN PRAKTIK KERJA	11
2.1 Uraian Praktik Kerja.....	11
2.2 Proses dan Prosedur Pelaksanaan Praktik Kerja.....	11
2.2.1 Melaksanakan Pengurusan Surat Nota Dinas Masuk	13
2.2.2 Melaksanakan Pengurusan Surat Nota Dinas Keluar.	17
2.2.3 Mengarsip dan Membuat Agenda Surat Masuk.....	22
2.2.4 Mengarsip dan Membuat Agenda Surat Keluar.....	27
2.2.5 Pengurusan Sprin (surat perintah) Perpanjangan Masa Tugas Anggota Bidang Berantas.....	31
2.3 Jadwal Praktik Kerja.....	34
2.4 Tinjauan Literatur Pendukung Terhadap Pekerjaan Staf Administrasi Bidang Berantas di Badan Narkotika Nasional.....	39
2.4.1 Definisi Administrasi Perkantoran.....	39
2.4.2 Definisi Surat	40
2.4.3 Prosedur Pengurusan Surat Masuk.	41

2.4.4	Prosedur Pengurusan Surat Keluar.....	41
2.4.5	Pengertian Arsip dan Kearsipan	42
2.5	Masalah yang Dihadapi Dalam Praktik Kerja	45
BAB 3	46
PENUTUP	46
3.1	Kesimpulan.....	46
3.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	49
RIWAYAT HIDUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Ketenagakerjaan Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Bandung.....	8
Tabel 2.1. Jadwal Kerja Penulis di Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.....	34
Tabel 2.2. Jadwal Praktik Kerja.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Badan Narkotika Nasional Bagian Berantas.....	7
Gambar 2.1. <i>Flowchart</i> Proses Pengurusan Surat Nota Dinas.....	12
Gambar 2.2. Contoh Surat Nota Dinas Masuk.....	13
Gambar 2.3. Contoh Buku Agenda Nota Dinas Masuk.....	14
Gambar 2.4. Contoh Pengarsipan Nota Dinas Masuk.....	15
Gambar 2.5. <i>Flowchart</i> Proses Pengurusan Nota Dinas Keluar.....	16
Gambar 2.6. Contoh Surat Nota Dinas Keluar.....	18
Gambar 2.7. Contoh Butuh Agenda Nota Dinas Keluar.....	19
Gambar 2.8. Contoh Arsip Nota Dinas Keluar.....	20
Gambar 2.9. <i>Flowchart</i> Proses Arsip dan Agenda Surat Masuk.....	21
Gambar 2.10. Contoh Surat Masuk.....	23
Gambar 2.11. Contoh Buku Agenda Surat Masuk.....	24
Gambar 2.12. Contoh Surat Disposisi dan Arsip Surat Masuk.....	25
Gambar 2.13. <i>Flowchart</i> Proses Arsip dan Agenda Surat Keluar.....	26
Gambar 2.14. Contoh Surat Keluar.....	28
Gambar 2.15. Contoh Buku Agenda Surat Keluar.....	29
Gambar 2.16. Contoh Arsip Surat Keluar.....	29
Gambar 2.17. <i>Flowchart</i> Proses Kepengurusan Perpanjangan SPRIN (Surat Perintah Anggota Bidang Berantas.....	30
Gambar 2.18. Contoh Pengecekan Nama-nama Anggota Bidang Berantas.....	32

Gambar 2.19. Contoh Penginputan Nama-nama Anggota Bidang Berantas yang akan di Perpanjang.....	32
Gambar 2.20. Contoh Surat Pengantar Nota-nota Dinas Untuk Kepala Bidang Umum.....	33

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Tempat dan Waktu Praktik Kerja

Penulis melakukan Praktik Kerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Adapun lokasinya di Jl. Terusan Jakarta No.50, Bandung. Dengan penempatan pada bagian Staf Administrasi bagian Berantas.

Penulis melaksanakan praktik kerja mulai tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 16 Maret 2018 yang setara dengan 201 jam kerja, praktik kerja dilaksanakan 5 (lima) kali dalam seminggu. Pada hari Senin penulis melaksanakan praktik kerja pukul 08.00 – 16.00, Selasa 13.00 – 16.00, Rabu 08.00 – 16.00, Kamis 11.00 – 16.00, sedangkan Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.

1.2 Bidang dan Pekerjaan Praktik Kerja

Berdasarkan penempatan posisi kerja yang diberikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, kepada Penulis, bidang praktik kerja yang dibahas oleh penulis adalah Staf Administrasi di Bagian Berantas.

Instansi menempatkan Penulis di Bagian Staf Administrasi Berantas Badan Narkotika Nasional Jawa Barat, yang dilakukan oleh penulis selama praktik kerja merupakan kegiatan bagian Administrasi bidang Berantas, yang meliputi, pengarsipan, mengagendakan dan pengurusan surat nota dinas keluar/masuk, surat masuk/keluar internal maupun eksternal, membuat Sprin (Surat Perintah) perpanjangan penugasan Anggota Bidang Berantas.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Praktik Kerja

Tujuan penulis dalam melakukan kegiatan praktik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Bagian Berantas yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui cara pengurusan surat nota dinas.
- b. Untuk memahami pengarsipan dan mengagendakan surat – surat yang masuk atau keluar, internal maupun eksternal.

- c. Untuk mengetahui dan memahami cara pengurusan Sprin (Surat perintah) penugasan, perpanjangan anggota bidang berantas.

Kegunaan praktik kerja selama penulis melaksanakan praktik kerja

Di Badan Narkotika Nasional Bagian Berantas, adalah:

- 1) Bagian penulis:

Umum: Praktik Kerja dapat bermanfaat sebagai bekal awal dalam bentuk pengalaman kerja, sebelum penulis meninggalkan bangku kuliah sebagai Ahli Madya dari Universitas Katolik Parahyangan.

Khusus: Bermanfaat untuk menambah keterampilan dalam kegiatan pengarsipan dan surat menyurat di Badan Narkotika Nasional Bagian Berantas Provinsi Jawa Barat.

- 2) Bagi Instansi:

Diharapkan hasil dari Praktik Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan yang berguna serta menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk tetap mempertahankan, memperbaiki dan memperbaharui mengenai pengarsipan, dan pembuatan surat sebagaimana sesuai dengan format yang ada, sehingga hasil laporan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik lagi di Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

- 3) Bagi pihak lain:

Hasil pelaksanaan praktik kerja ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga, referensi dan bahan pertimbangan bagi Mahasiswa yang nantinya akan membuat Tugas Akhir, sebagai bagaian dari staf administrasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

1.4 Profil Tempat Praktik Kerja

1.4.1 Sejarah Instansi

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penyelundupan, kenakalan remaja, subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih permasalahan yang kecil, dan Pemerintah Orde Baru pada saat itu memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang seperti saat ini, karena pemerintah pada saat itu berpikiran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan tersebut ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat tiap tahunnya di negara Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran dana sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak sanggup lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius dan makin meledak. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dana dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan sangat baik bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat kesamaan fungsional semata, maka BNN dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional

melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015”.

1.4.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Bagian Berantas

Adapun visi dan misi di Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi satuan kerja yang mampu menjalankan tugas pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara profesional/

Misi di Badan Narkotika Nasional:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika antar Direktorat di lingkup Deputi Pemberantasan BNN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan serta pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta optimalisasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika agar berjalan secara profesional.
3. Melakukan koordinasi dengan Instansi lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta optimalisasi penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika di Indonesia.


1.4.3 Bagan dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangatlah penting bagi kelancaran operasional perusahaan atau instansi. Selain itu, perlu penilaian seksama untuk menempatkan seseorang dalam suatu posisi, agar orang tersebut berada dalam posisi yang tepat dan tujuan suatu perusahaan dapat tercapai, disamping itu, struktur organisasi juga penting untuk mewujudkan alur wewenang dan tanggung jawab serta alur koordinasi disetiap departemen, setiap perusahaan akan memiliki struktur

organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan operasional perusahaan tersebut.

Untuk memperlihatkan secara lebih jelas, berikut adalah struktur organisasi di Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

GAMBAR 1.1
BAGAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BAGIAN BERANTAS



Sumber: Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa barat, 2018.

1.4.4 Gambaran Umum Ketenagakerjaan

Di setiap lembaga instansi manapun pasti memiliki bagian ketenagakerjaan masing-masing yang akan menunjang setiap pekerjaan yang ada di instansi tersebut, untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah gambaran sederhana mengenai ketenagakerjaan yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, di Bagian Berantas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1
Daftar ketenagakerjaan Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa barat Bandung.

Jabatan	Jumlah
Kepala Bagian Berantas	1 Orang
Keuangan	2 Orang
Adm Berantas	2 Orang
Kasi Intelejen	1 Orang
Kasi Penyidikan	1 Orang
Kasi Wastahti	1 Orang
Adm Intelejen	1 Orang
Adm Penyidikan	1 Orang
Adm Wastahti	1 Orang
Analisis Intel IT	2 Orang
Anggota Sidik	5 Orang
Anggota Dakjar	16 Orang
Wasihar Tahanan	-
Wasihar Barang Bukti	-
Total	34 Orang

Sumber : Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa barat 2018.

1.4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional

Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:

1. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika.
6. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
9. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

1.4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Berantas

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Bidang Berantas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Jawa barat.
2. Pelaksanaan Penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Jawa barat.
3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Provinsi Jawa barat.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/kota.

1.4.7 Kegiatan Instansi

Kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Perka BNN No. 3 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Jawa barat.
2. Pelaksanaan Penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Jawa barat.
3. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Provinsi Jawa barat.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/kota.